

Nomor : 038 /PM.00.02/K.SN-14/02/2023
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Netralitas ASN, TNI & Polri
dalam Pengawasan Pemilu Serentak Tahun 2024**

15 Februari 2023

Yth.

- 1. Bupati Kabupaten Pinrang**
- 2. Komandan Kodim 1404 Pinrang**
- 3. Kepala Kepolisian Resor Pinrang**

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif

B. Dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Pinrang yang ke - 63 tahun 2023 dan kegiatan-kegiatan perlombaan yang akan dilaksanakan, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Peraturan mengenai tugas Bawaslu Kabupaten pada Pemilu Tahun 2024:
 - a) Pasal 102 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:
Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan Pencegahan Sengketa Proses Pemilu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 101 Huruf (a), *Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:*
 - a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap:
 1. pelanggaran Pemilu; dan
 2. sengketa proses Pemilu;
 - b) Pasal 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:

Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri dapat menjadi objek pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam hal tindakan Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri berpotensi melanggar

ketentuan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu dan/atau Pemilihan serta melanggar kode etik dan/atau disiplin masing-masing lembaga/instansi.

- c) Pasal 3 ayat (3) huruf (c) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang berbunyi:

*(3) Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pengawasan terhadap:
a. Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu:*

2. Netralitas ASN, TNI dan Polri pada Pemilu Tahun 2024:

- a) Penjelasan Pasal 2 huruf (f) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan "asas netralitas" adalah bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun.

- b) Pasal 39 ayat (1), (2) dan (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, yang berbunyi:

Prajurit dilarang terlibat dalam:

- 1. kegiatan menjadi anggota partai politik;
- 2. kegiatan politik praktis; dan
- 4. kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.

- c) Pasal 28 ayat (1) dan penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:

Kepolisian Negara Republik Indonesia bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada kegiatan politik praktis.

Yang dimaksud dengan "bersikap netral" adalah bahwa anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia bebas dari pengaruh semua partai politik, golongan dan dilarang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik.

3. Peraturan mengenai larangan ASN, TNI dan Polri melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu pada Pemilu Tahun 2024:

- a) Pasal 306 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang berbunyi:

(2) Pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan/desa, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dilarang melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu, pelaksana kampanye, dan tim kampanye.

- b) Pasal 5 huruf (n) angka (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang berbunyi:

PNS dilarang: n. memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara: 7. memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

4. Peraturan mengenai pencegahan, pengawasan, dan pembinaan Netralitas ASN, TNI dan Polri pada Pemilu Tahun 2024:

- a) Pasal 2 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi:

(1) Pencegahan, pengawasan, dan pembinaan Netralitas Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri tetap menjadi tanggung jawab pejabat yang berwenang dari lembaga/instansi masing-masing secara berjenjang.

5. Dalam rangka mewujudkan Pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas, dan mewujudkan ASN, TNI & Polri yang memiliki integritas, profesional, netral dan bebas dari intervensi politik pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 serta menjalankan tugas pencegahan, maka Bawaslu Kabupaten Pinrang mengimbau:
- a) Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri di wilayah Kabupaten Pinrang agar menjaga integritas dan profesionalisme dengan menjunjung tinggi netralitas dengan tidak berpolitik praktis yang mengarah pada keberpihakan, berafiliasi dengan Partai Politik.
 - b) Pegawai ASN, Anggota TNI, dan Anggota Polri di wilayah Kabupaten Pinrang dapat mematuhi dan melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan diatas dan yang terkait.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan:

- 1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai laporan.
- 2. Arsip.